Rencana Strategis DKIS 2024-2026

Dinas Komunikasi
Informatika dan
Statistik
Kota Cirebon

Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2023

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai unit kerja yang mengampu tiga urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik serta urusan persandian. Selain itu Rencana Strategis Perubahan ini disusun untuk menyediakan rencana teknis yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Dengan demikian, penyusunan renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai pengambil kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026.

Cirebon, 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

MA'RUF NURYASA, AP., MM
NIP 19760330 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II 7
GAMBARAN PELAYANAN 7
DKIS KOTA CIREBON 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKIS 7
2.2. Sumber Daya DKIS 28
2.3. Kinerja Pelayanan DKIS 30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 36
2.4.1 Tantangan 36
2.4.2 Peluang 37
BAB III 38
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKIS 38
3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 40
3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 45
BAB IV 51
TUJUAN DAN SASARAN 51
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatik dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 51
BAB V 56
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 56
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2024-2026 56

BAB VI 58

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 58

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON.....64

BAB VIII 66

PENUTUP..... 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Asset Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (Bmd) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Periode : sampai 30 Desember 2022 30
Tabel 2 T-C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2018-2022 31
Tabel 3 T-C-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2018-2023* 34
Tabel 4 Permasalahan pelayanan DKIS Kota Cirebon berdasarkan Sasaran RPD Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya 41
Tabel 5 T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penetuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 47
Tabel 6 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 52
Tabel 7 T.C-26 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan 56
Tabel 8 TC-27 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2024-2026 59
Tabel 9 TC-28 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek (tahunan).

Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah saat ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah identik dengan rencana strategis *(strategic planning)*.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan materi dan substansi utama memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan *(strenghts),* kelemahan *(weakness*), peluang *(opportunities*), dan tantangan *(threats)* yang ada. Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Stategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2024-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-3 tahun, yaitu kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis ini disusun untuk mengisi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon setelah berakhirnya kepemimpinan Wali Kota Tahun terpilih 2018-2023 dan sebelum penetapannya Wali Kota Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka peraturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, Rencana Srategi (RENSTRA) DKIS Tahun 2024-2026 disusun untuk mengakomodir hal tersebut. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus disesuaikan.

Proses perencanaan yang dilakukan saat ini mutlak melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renstra Perangkat Daerah menjadi penting karena akan dijadikan satu-satunya acuan untuk penyusunan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu tiga tahun ke depan sehingga diharapkan tidak lagi ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam APBD tanpa melalui proses penyusunan rencana yang benar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra DKIS Kota Cirebon 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahnu 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;

20. Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon.
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis DKIS Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh DKIS selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pembangunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis DKIS Tahun 2024-2026 adalah agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam RPD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tiga tahun setelah berakhirnya kepemimpinan Wali Kota Tahun terpilih 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan yang dihubungkan dengan dokumen RPD serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB 2 Gambaran Pelayanan DKIS

Bab ini berisi tentang uraian kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DKIS. Selanjutnya dijelaskan pula sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKIS

BAB 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis DKIS

Bab ini berisi permasalahan yang dihadapi DKIS, telaahan terhadap hasil evaluasi Renstra DKIS, serta penentuan terhadap isu-isu strategis.

BAB 4 Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran DKIS Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Strategi dan Kebijakan DKIS Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan rencana pendanaan indikatif kegiatan Tahun 2024–2026

BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi penyelenggaraan bidang urusan DKIS berdasarkan program dan kegiatan yang diuraikan pada bab sebelumnya

BAB 8 Penutup

Bab ini berisi harapan agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan guna tercapainya Tujuan DKIS.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DKIS KOTA CIREBON

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon.

DKIS adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKIS

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun fungsi DKIS Kota Cirebon adalah :

a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **STRUKTUR ORGANISASI DKIS**

  Struktur organisasi DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon

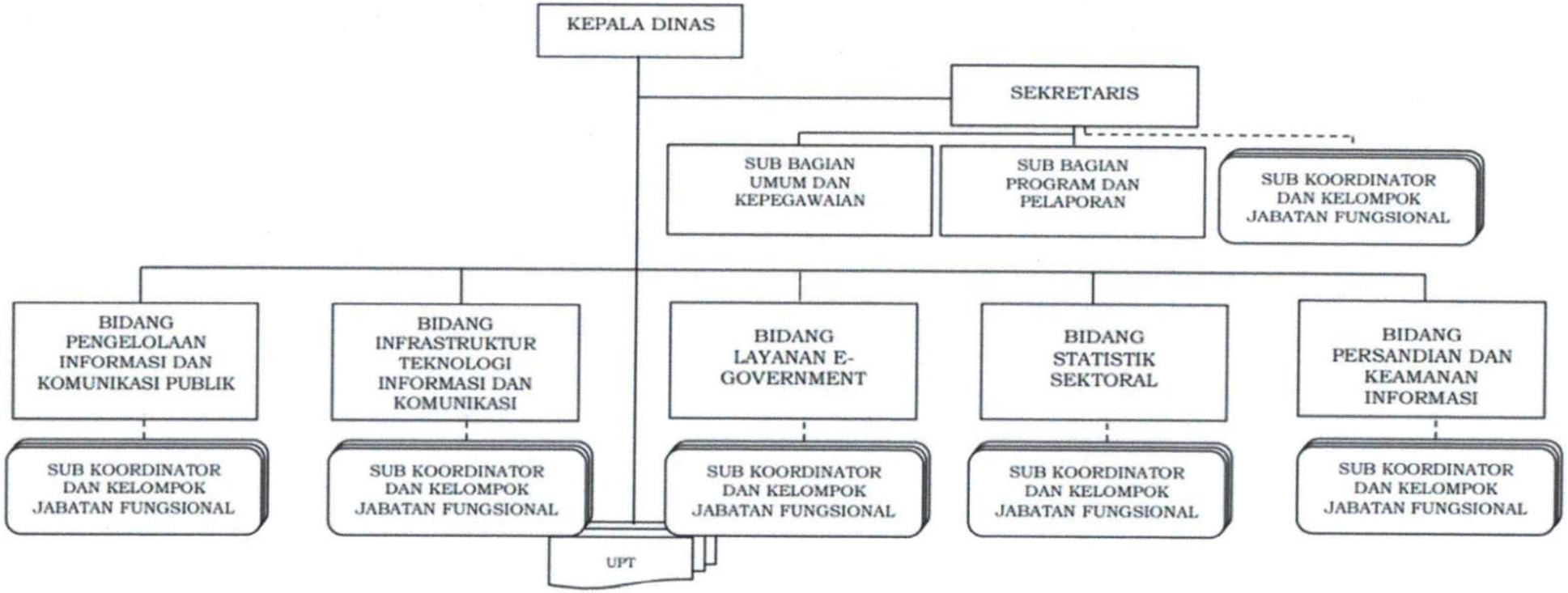

Gambar 1. Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dinas. Sekretaris diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan fungsional dalam lingkup jabatannya. Sekretaris dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu oleh Sub Koordinator Keuangan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;

c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama antar lembaga.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;
f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Keuangan

Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Keuangan;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelasanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantuan, analistis, monitoring dan evaluasi seta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan dan layanan informasi, pengelolaan komunikasi serta *hubungan masyarakat*. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok JAbatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
2. Sub Kordinator Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
3. Sub Kordinator Kemitraan Komunikasi.

1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik meliputi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik, penguatan tata kelola komisi informasi di daerah kota, penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Kota;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan *perencanaan, program* dan kegiatan lingkup pengelolaan komunikasi publik;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan komunikasi publik;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan komunikasi publik;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik meliputi pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi

Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Kemitraan Komunikasi;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Kemitraan Komunikasi;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Kemitraan Komunikasi;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi meliputi pelaksanaan layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi; dan;
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan Domain, penatalaksanaan dan pengawasan serta sistem jaringan informatika. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi diberi tugas tambahan selaku coordinator kelomok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Domain;
2. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan; dan
3. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika.

1. Sub Koordinator Pengelolaan Domain

Sub Koordinator Pengelolaan Domain mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Domain;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Pengelolaan Domain;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Pengelolaan Domain;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan domain meliputi pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah daerah kota;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise,pamantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Pengelolaan Domain;
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan

Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika

Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sistem Jaringan Informatika;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Sistem Jaringan Informatika;
c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sistem Jaringan Informatika;
e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup system jaringan informatika meliputi pelaksanaan penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah kota;
f) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pamantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan system jaringan informatika;dan
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan tata kelola *e-government*, pengembangan ekosistem *e-government* serta pengembangan aplikasi. Kepala Bidang Layanan *E-Government* diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang layanan *e-government*;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang layanan e-government;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang layanan e-government;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang layanan e-government;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang layanan e-government;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-government;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-government; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Layanan *E-Government*, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh::

1. Sub Koordinator Tata Kelola *E-Government*;
2. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data; dan
3. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.

1. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan,program dan kegiatan lingkup data Kelola *E-Government*;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup tata kelola *E-Government*;
c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaa tugas lingkup tata kelola *E-Government;*
e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-Government;* meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government;* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah serta pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO);*

f) Menyiapan kegiatan bimbingan teknis dan supevisi,pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-government;* dan
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

a. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data

Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data mempunyai tugas:

a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan,program dan kegiatan lingkup pengelolaan pusat data;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan pusat data;
c) Menyiapan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;
d) Menyiapakan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaaan pusat data;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data meliputi pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan pusat data pemerintah daerah kota, penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Kota, pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas dan kota cerdas serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi

Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengembangan aplikasi;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan aplikasi;

c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan aplikasi;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi meliputi pelaksanaan sistem keamanan informasi, data dan informasi elektronik, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

F. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengumpulan dan analisis data, sumber daya statistik sektor serta layanan dan penyebarluasan data. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Statistik Sektoral;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;

d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Statistik Sektoral;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Statistik Sektoral;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Statistik Sektoral, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

1. Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data;
2. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral; dan
3. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data.

1. Sub Koordinator Pengumpulan dan analisis Data

Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengumpulan dan analisis data;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengumpulan dan analisis data;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengumpulan dan analisis data;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan disemminasi data statistik sektoral serta membangun metadata statistik sektoral;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data

Sub KOordinator Layanan dan Penyebarluasan Data mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan dan penyebarluasan data;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan dan penyebarluasan data;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan dan penyebarluasan data;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral serta penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di Daerah Kota;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral

Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sumber daya statistik sektoral;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sumber daya statistik sektoral;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sumber daya statistik sektoral;

e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral meliputi peningkatan SDM Pemerintaha Daerah Kota dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi serta pengembangan infrastruktur;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

G. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persandian, keamanan informasi serta layanan keamanan informasi. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

1. Sub Koordinator Persandian;
2. Sub Koordinator Keamanan Informasi; dan
3. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi.

1. Sub Koordinator Persandian

Sub Koordinator Persandian mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup persandian;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup persandian;kup persandian;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup persandian;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian meliputi pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kota;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Keamanan Informasi

Sub Koordinator Keamanan Informasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keamanan informasi;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keamanan informasi;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keamanan informasi;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kota, pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kota berbasis elektronik dan non elektronik
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi

Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan keamanan informasi;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan keamanan informasi;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan keamanan informasi;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi meliputi pelaksanaan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah Daerah Kota serta penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah Kota;

f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.

d. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.

Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya DKIS

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi Infromatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2022 sebanyak 54 orang terdiri dari:

- Golongan II 8 orang
- Golongan III 39 orang
- Golongan IV 7 orang

Berdasarkan Tingkat pendidikan terdiri dari:

- Magister (S2) 10 orang
- Sarjana (S1) / D IV 34 orang
- D III 5 orang
- SLTA/Sederajat 5 orang

Adapun jumlah asset atau sarana yang dimiliki DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	2 Unit
2	Tanah Urugan (Aset Rehabilitasi)	1 Unit
3	Bangunan Gedung yang dipakai	2 Unit
4	Bangunan Gedung yang tidak dipakai (Ex SD kampung Melati)	1 Unit
5	Bangunan Gedung (Aset Rehabilitasi)	5 Unit
6	Ruang Kerja	29 Unit
7	Ruang Rapat	3 Unit
8	Kendaraan Roda 4	11 Unit
9	Kendaraan Roda 2	21 Unit
10	PC Komputer	54 Unit
11	Laptop	15 Unit
12	Notebook	5 Unit
13	Printer	20 Unit
14	Server	18 Unit
15	Wireless Accespoint	10 Unit
16	Wireless (Crimping Tool Ori)	3 Unit
17	Wireless (Radio Wireles outdor client)	4 Unit
18	Wireless (Antena Grid 2,7 Ghz)	7 Unit
19	Wireless (Antena Grid 2,4 Ghz)	5 Unit
20	Wireless (Mini PCL)	4 Unit
21	Router	31 Unit
22	Switch Hub	9 Unit
23	AC Split	44 Unit
24	Telephone PABX	3 Unit
25	Handy Talky	4 Unit
26	Pesawat Telephone	27 Unit
27	Facsimile	2 Unit
28	Self Supporting Tower	3 Unit
29	Gury Tower	47 Unit
30	Concrete Tower	1 Unit
31	Tripod Camera	3 Unit
32	Camera Digital	3 Unit
33	Camera Drone	1 Unit
34	Proyektor+Attachment	2 Unit
35	Layar Proyektor	2 Unit
36	Jaringan Fiber Optik	3 Unit

Tabel 1 Daftar Asset REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PERIODE :

sampai 30 Desember 2022

NO	SKPD	SALDO AKHIR 30 DESEMBER 2022
1	*2*	*3*
A	**ASET TETAP**	
1	Tanah	3.562.874.000
2	Peralatan dan Mesin	14.957.451.796
3	Gedung dan Bangunan	8.013.273.226
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	278.124.205
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Kontruksi dalam pengerjaan	48.500.000
	Jumlah Aset Tetap :	**26.860.223.227**
B	**ASET LAINNYA**	
1	Aset Tak Berwujud	354.379.950
2	Aset Rusak Berat	25.315.000
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Jumlah Aset Lainnya :	**379.694.950**
C	**TOTAL GABUNGAN (A+B)**	**27.239.918.177**
D	**ASET EKSTRAKOMPTABEL**	**39.682.950**

2.3. Kinerja Pelayanan DKIS

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistikyang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 T-C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah				95%						100%						105%					
2	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government				100%						100%						100%					
3	Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dari jumlah 15 sistem ke 17				2 sistem						22 sistem (100%)						100%					
4	Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dgn masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan				3 kerja sama						1 kerja sama (33,3%						33%					
5	Meningkatkan layanan pemerintahan berbasis TIK					75%	80%	85%				80%	82,50%	88,89 %				107%	103%	105%		
6	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur TIK					75%	80%	85%				94,20%	100%	100%				126%	125%	118%		
7	Meningkatnya kualitas layanan informasi pubik dan pengaduan					82,50%	85%	87,50%				82,70%	85,71%	100%				100%	101%	115%		
8	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan					75%	80%	85%				244%	195%	135%				325%	244%	159%		

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan data sektoral kepada stakeholder berbasis teknologi Informasi dan komunikasi					2 Aplikasi (70,25%)	2 Aplikasi (72,7%)	2 Aplikasi (75,25%)				2 Aplikasi (71,71%)	2 Aplikasi (73,40%)	2 Aplikasi (75,43%)				102%	101%	101%		
10	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi					55%	60%	65%				55%	60%	67%				100%	100%	103%		
11	Meningkatnya kepuasan terhadap kinerja DKIS					75%	76%	77%				76,68%	86,32%	86,50%				102%	114%	113%		
12	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS								100%	100%					100%						100%	
	Presentase Layanan Publik dan Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi								85%	90%					86,49%						101,75%	
13	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah								85%	90%					113,77%						133,85%	
14	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan melakukan Evaluasi								75%	80%					100%						133,33%	

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pembangunan Daerah																					
15	Presentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah								70%	73%					70,07%						100,1%	
16	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja DKIS (Dihitung melalui survey kepuasan pelanggan/masyarakat)								78%	79%					89,25%						114,42%	

Sumber data : Juni 2023

Tabel 3 T-C-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Tahun 2018-2023*

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2.019	2.020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	7.498.335.000	7.884.836.000	7.170.734.000			7.448.580.399	7.333.411.688	6.844.839.863			99,34	93,01	95,46			-1,95%	-4,10%
- Belanja Pegawai	7.498.335.000	7.884.836.000	7.170.734.000			7.448.580.399	7.333.411.688	6.844.839.863			99,34	93,01	95,46			-1,95%	-4,10%
Belanja Langsung	12.067.934.900	9.288.541.400	8.893.659.000			11.310.974.979	8.914.880.108	8.766.690.604			93,73	95,98	98,57			-13,64%	-11,42%
Urusan Komunikasi dan Informatika																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.541.647.500	1.718.430.000	1.291.285.650			1.483.555.332	1.609.485.575	1.262.630.864			96,23	93,66	97,78			-6,69%	-6,53%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.417.480.000	973.055.100	1.412.445.950			2.252.065.874	840.627.375	1.370.420.199			93,16	86,39	97,02			-7,30%	0,18%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.825.000	49.275.000	32.125.000			41.450.000	46.315.000	30.825.000			84,9	93,99	95,95			-16,94%	-10,85%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	108.670.000	95.035.000				107.032.500	94.385.000				98,49	99,32	#DIV/0!			-56,27%	-55,91%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	102.962.500		93.687.500			102.962.500		91.772.500			100	#DIV/0!	97,96				
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	212.510.000	162.800.000	195.927.000			184.338.000	144.522.000	191.198.000			86,74	88,77	97,59			-1,52%	5,35%
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	255.485.000	577.685.000	457.577.500			255.260.550	574.887.500	453.297.500			99,91	99,52	99,06			52,66%	52,03%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	725.999.900	764.536.500	742.512.500			719.526.603	719.526.603	731.628.677			99,11	94,11	98,53			1,21%	0,84%
Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	154.130.000	209.690.000	164.715.000			152.698.430	203.324.605	158.928.500			99,07	96,96	96,49			7,30%	5,66%
Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	374.475.000	331.940.000	90.433.500			355.596.000	324.379.450	88.430.000			94,96	97,72	97,78			-42,06%	-40,76%
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.090.000.000	1.282.359.900	1.020.620.000			1.088.410.000	1.271.950.000	1.018.230.000			99,85	99,19	99,77			-1,38%	-1,54%
Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	1.694.860.000	1.377.959.900	2.102.354.900			1.665.118.239	1.363.508.500	2.091.202.991			98,25	98,95	99,47			16,94%	17,63%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2.019	2.020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	2.986.024.000	1.473.364.000	1.021.884.000			2.562.783.451	1.452.783.000	1.010.393.373			85,83	98,6	98,88			-40,65%	-36,88%
Urusan Statistik																	
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	208.366.000	213.686.000	164.565.000			206.427.500	212.460.500	164.707.500			99,07	99,43	100,09			-10,22%	-9,78%
Urusan Persandian																	
Program Persandian Komunikasi dan Informasi	147.500.000	58.725.000	103.525.500			133.750.000	56.725.000	103.025.500			90,68	96,59	99,52			8,05%	12,02%
Jumlah	**19.566.269.900**	**17.173.377.400**	**16.064.393.000**			**18.759.555.378**	**16.248.291.796**	**15.611.530.467**			**95,88**	**94,61**	**97,18**			**-9,34%**	**-8,65%**
Non Urusan																	
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota				10.280.818.669	11.695.877.894				9.816.467.140	10.655.204.071				95,48	91,10	-2,12%	1,09%
Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika																	
Program Informasi Komunikasi Publik				3.102.794.825	3.617.108.464				2.981.557.559	3.582.766.103				96,09	99,05	-2,41%	-2,35%
Program Aplikasi Informatika				3.351.697.509	2.640.945.210				3.329.292.670	2.495.545.610				99,33	94,49	-3,47%	-3,17%
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																	
Program penyelengaraan statistik sektoral				240.289.253	390.631.179				226.482.584	385.881.807				94,25	98,78	-8,93%	-1,38%
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																	
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi				272.815.500	390.631.179				270.515.500	385.881.807				99,16	98,78	-4,46%	6,14%
Jumlah				**17.248.415.756**	**18.735.193.926**				**16.624.315.453**	**17.505.279.398**				**96,38**	**93,44**		

Dari tabel T-C.23 diatas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dapat diukur dengan perhitungan persentase pencaiapan rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik ", maka digunakan rumus :

$$\%\ Pencapaian\ rencana\ tingkap\ capaian = \frac{realisasi}{rencana}\ X\ 100\ \%$$

b. Semaikin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\%\ Pencapaian\ rencana = \frac{realisasi-(Realisasi-Rencana)}{rencana}\ X\ 100\ \%$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- X ≥ 85 % = Baik
- 75 % < X < 85 % = Cukup
- 55 % < X < 75 % = Sedang
- X ≤ 55% = Kurang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan, bersifat positif dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah untuk mencapai tujuan. Tantangan dan Peluang tersebut antara lain sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Bagaimana dengan keterbatasan kompetensi di bidang Teknologi, Infomatika dan Komunikasi dapat mengawal proses digitalisasi layanan di Kota Cirebon;

2. Bagaimana Program Satu Data di Kota Cirebon dapat menjawab kebutuhan akan data perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pengambilan kebijakan;
3. Membangun citra positif Pemerintah Daerah melalui penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan;
4. Bagaimana meningkatkan layanan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk menunjang jaringan intra Pemerintah Daerah;
5. Bagaimana keamanan cyber dan persandian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

2.4.2 Peluang

1. Adanya Program Cirebon Smart City;
2. Kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan komunitas-komunitas di bidang komunikasi dan informatika;
3. Adanya regulasi/peraturan daerah tentang Cirebon Smart City dan Cirebon Satu Data.
4. Komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika;
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
6. Adanya potensi perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerja sama
7. Tersedianya program peningkatan kompetensi SDM DTS Kominfo oleh BKPSDM.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon mempunyai 3 (tiga) urusan yang ditangani, yaitu :

1. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Urusan Pemerintah Bidang Statistik; dan
3. Urusan Pemerintah Bidang Persandian.

Berikut adalah rincian kewenangan dari urusan yang ditangani oleh DKIS Kota Cirebon :

1. Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Informasi dan komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.

2. Bidang Statistik

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

3. Bidang Persandian

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah

Pada bagian perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Wali kota dan Wakil Wali kota Cirebon, serta telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Jawa Barat.

Tugas dan fungsi DKIS dalam memberikan pelayanan, senantiasa harus mampu bersikap *aspiratif dan aplikatif dengan* menyesuaikan diri pada lingkungan internal dan eksternal.

Oleh karena itu perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi lingkungan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat diidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1) Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang sangat cepat;
b. Masih perlu peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi;
c. Belum maksimalnya pelaksanaan *e-Government* dan integrasi system;
d. Penggunaan beberapa aplikasi belum dimanfaatkan secara optimal;
e. Kelompok informasi masyarakat (KIM) sudah terbentuk tetapi perlu peningkatan peranannya secara lebih maskimal;

f. Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
g. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

2) Bidang Statistik

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi dalam SIPD untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah;
b. Belum tersedianya data terpilah berbasis gender dan anak untuk perencanaan pembangunan;
c. Belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan sasaran pembangunan seperti indeks kebahagiaan penduduk, indeks demokrasi, indeks kepemudaan/pembangunan pemuda, indeks toleransi, dan sebagainya.

3) Bidang Persandian

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Pola penggunaan teknologi informasi belum maskimal dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual dan cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan informasi menggunakan pola yang konservatif;
b. Belum tersosialisasikannya masalah persandian dan keamanan informasi ke perangkat daerah.

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026

Memahami tujuan, sasaran, dan program pemerintah daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode transisi tiga tahun pemerintahan pasca berakhirnya kepemimpinan Kepala Daerah Kota Cirebon tahun 2023. Selain itu untuk menggali permasalahan yang terjadi terhadap pelayanan DKIS Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026, beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan DKIS yang dapat mempengaruhi pencapaian RPD Kota Cirebon.

Tabel 4 Permasalahan pelayanan DKIS Kota Cirebon berdasarkan Sasaran RPD Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran RPD Kota Cirebon	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	- Pemeliharaan server perlu anggaran yang lebih	- Tidak Terakomodirnya Usulan Penambahan Anggaran Pemeliharaan Server - semakin banyaknya resource yang dikelola dan umur hardware yang melampaui batas maksimal	- Melakukan Usulan Penambahan Anggaran kepada TAPD
		-tidak adanya materi untuk penyelenggaraan pelatihan lingkup bidang TIK	- Bahan Materi Penyelenggaraan Pelatihan belum disampaikan oleh bidang	- Pembuatan silabus materi pelatihan
		- Pelatihan tidak dilaksanakan sesuai jadwal	- Kurangnya koordinasi dengan penyelenggara terkaiit kepastian jadwal pelatihan	- Menyusun jadwal pelatihan untuk semua permohonan pelatihan yang masuk ke DKIS
2.	Meningkatnya Penyebarluasan informasi publik, kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	- Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik Perangkat Daerah dan BUMD Pemda Kota Cirebon karena masih ditemukan beberapa instansi yang belum menetapkan tim media sosial instansinya.	Belum adanya SK terkait Tim Website dan Tim Media Sosial di perangkat daerah dan BUMD Kota Cirebon	Pembuatan SK terkait Tim Website dan Tim Media Sosial di perangkat daerah dan BUMD Kota Cirebon
		Belum maksimalnya publikasi agenda prioritas Pemerintah Daerah	Belum terkoordinasinya publikasi program prioritas/unggulan dari masing-masing Perangkat Daerah	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agenda prioritas pemerintah daerah yang akan dipublikasikan

No	Sasaran RPD Kota Cirebon	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum maksimalnya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah	Belum terintegrasinya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan masing-masing Perangkat Daerah	Meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan masing-masing Perangkat Daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah dan diseminasi pesan di media	- Kurang SDM dalam mengelola Media Komunikasi Publik	- penambahan personal untuk pengelolaan media komunikasi publik
		Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	- Perangkat Daerah belum optimal dalam menyelenggarakan fungsi PPID - Ketidakpatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas fungsi tentang keterbukaan informasi publik - Belum optimalnya penerapan standar pelayanan informasi publik	Meningkatkan koordinasi dan melaksanakan bimbingan teknis terkait pelayanan PPID dalam melaksankaan fungsi Keterbukaan Informasi Publik
		Belum optimalnya tindak lanjut dari laporan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik	Belum optimalnya fungsi / peran tim koordinasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik (LAPOR)	- Meningkatkan koordinasi pejabat penghubung tingkat kota - Meningkatkan koordinasi pejabat penghubung tingkat perangkat daerah dan BUMD

No	Sasaran RPD Kota Cirebon	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pemberitaan negatif tentang Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya penyebarluasan informasi oleh media massa dalam peningkatan citra positif *Pemerintah Daerah*	-Menjaga hubungan baik dengan media massa - Berkoodinasi dengan perangkat daerah untuk mengklarifikasi isu negatif yang ada
		Kurang optimalnya kemitraan dengan komunitas untuk desiminasi informasi	Belum maksimalnya jalinan kerjasama dengan komunitas yang memiliki target khalayak	- Menjalin kerjasama dengan komunitas - Meningkatkan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat
		Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik	- Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PPID di tingkat PPID Pembantu - Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Liputan Pemerintah Daerah - Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik	Penambahan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal

No	Sasaran RPD Kota Cirebon	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kapabel dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada perangkat daerah	- Kurangnya kompetensi SDM di bidang manajemen komunikasi krisis - Kurangnya kompetensi SDM Pranata Humas untuk mengakomodir penyelenggaraan hubungan masyarakat - Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan kesekretariatan dan kepaniteraan komisi informasi di daerah - Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media komunikasi publik	- Meningkatkan kompetensi SDM melalui Pelatihan dan bimbingan teknis - Merekrut SDM yang kompeten di bidangnya
		- Masih kurangnya regulasi di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum adanya regulasi tentang manajemen krisis, pengelolaan media komunikasi publik,	Membuat regulasi tentang manajemen krisis, pengelolaan media komunikasi publik,
3.	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	- Data yang tersedia masih belum memenuhi kebutuhan data di luar kebutuhan data perencanaan dan pembangunan daerah.	- Produsen Data masih belum dapat memenuhi kebutuhan data yang sudah disepakati.	- Perlu melaksanakan kegiatan pengumpulan data seperti survey atau pendataan lainnya.
		-Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dan kapabel dalam bidang statistik sektoral pada Produsen Data.	- Produsen Data tidak memiliki Sumber Daya Manusia dalam bidang statistik sektoral.	- Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang statistik sektoral.
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk keamanan informasi yang memadai	- Banyaknya serangan dan insiden keamanan informasi yang terjadi di Kota Cirebon	- Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengamanan keamanan informasi

No	Sasaran RPD Kota Cirebon	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia keamanan informasi yang sesuai kualifikasi	- Sumber Daya Manusia dibidang persandian dan keamanan informasi pada saat ini masih banyak yang belum sesuai kualifikasi	- Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan keamanan informasi.
		- Belum adanya regulasi tentang keamanan informasi.	- Belum adanya peraturan Wali Kota tentang sistem manajemen keamanan informasi	- Proses penyusunan regulasi SMKI
5.	Tingkat kepuasan terhadap kinerja DKIS	- Belum optimalnya Masyarakat dalam menerima informasi IKM	- Informasi pelayanan belum sepenuhnya dapat dapat dipahami oleh masyarakat	- terdapatnya Aplikasi SUKMA sebagai pendataan survey terhadap kinerja pelayanan DKIS

3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Isu strategis yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di DKIS Kota Cirebon yaitu:

1. Belum optimalnya manajemen SPBE di Kota Cirebon
2. Belum optimalnya tata kelola SPBE di Kota Cirebon
3. Belum optimalnya penggunaan jaringan komunikasi intra pemerintah
4. Masih rendahnya literasi digital (kemampuan menggunakan teknologi informatika dan komunikasi) aparatur dan masyarakat terhadap penerapan IT
5. Ekosistem dan inovasi smart city belum terkelola dengan baik
6. Kurang memadainya infrastruktur TIK (perangkat, aksesibilits, konektifitas, integrasi) di Kota Cirebon
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik
8. Belum maksimalnya publikasi agenda prioritas Pemerintah Daerah

9. Belum optimalnya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah
10. Belum optimalnya penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah dan diseminasi pesan di media
11. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
12. Belum optimalnya tindak lanjut dari laporan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik
13. Belum optimalnya Manajemen komunikasi krisis
14. Kurangnya optimalnya pengelolaan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah
15. Belum optimalnya tata kelola komisi informasi di daerah
16. Belum optimalnya rangkaian pesan yang disampaikan secara tepat dan dapat dipahami secara utuh memperoleh publisitas, pemberitaan atau liputan media seluas mungkin
17. Belum optimalnya penanganan Pemberitaan negatif tentang Pemerintah Daerah
18. Kurang optimalnya kemitraan dengan komunitas untuk desiminasi informasi
19. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah
20. Belum terpenuhinya data untuk mengukur keberhasilan sasaran rencana pembangunan (statistik sektoral)
21. Belum adanya sistem manajemen keamanan informasi (SMKI).

Tabel 5 T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penetuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Manajemen SPBE	Belum optimalnya manajemen SPBE di Kota Cirebon	Manajemen risiko SPBE belum optimal
		Belum optimalnya manajemen aset TIK
		Manajemen kompetensi SDM belum optimal
		manajemen pengetahuan belum tersusun
		Belum adanya manajemen perubahan
		Pedoman manajemen layanan SPBE belum tersedia
Tata Kelola SPBE	Belum optimalnya tata kelola SPBE di Kota Cirebon	Belum dilaksanakannya Arsitektur SPBE
		Peta Rencana dan Anggaran SPBE belum dilaksanakan
		Pengembangan aplikasi belum terkelola dengan baik
		Pusat Data Kota Cirebon belum terstandar (SNI 8799:2019)
		Layanan publik dan pemerintahan di kota Cirebon belum semuanya terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		Pengembangan dan pembangunan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Perangkat Daerah belum melalui persetujuan GCIO
		Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan SPBE belum optimal
		Belum adanya proses bisnis Layanan Publik dan Layanan Administrasi pemerintahan di seluruh PD
Komunikasi Data	Belum optimalnya penggunaan komunikasi intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Literasi Digital	Masih rendahnya literasi digital (kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi) aparatur dan masyarakat terhadap penerapan IT	kompetensi SDM aparatur dan masyarakat masih rendah
Smart City	ekosistem dan inovasi smart city belum terkelola dengan baik	masterplan belum ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota
		inovasi smart city belum terimplementasi dengan optimal
Infrastruktur TIK	Belum optimal infrastruktur TIK (perangkat, aksesibilits, konektifitas, integrasi) di Kota Cirebon	Perangkat Jaringan yang kurang memadai
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik	Belum memadai sarana dan prasarana dalam melakukan monitoring opini dan aspirasi publik
	Belum maksimalnya publikasi agenda prioritas Pemerintah Daerah	Kurangnya koordinasi publikasi program prioritas/unggulan dari masing-masing Perangkat Daerah
	Belum optimal pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah	Belum maksimalnya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan masing-masing Perangkat Daerah
	Belum optimalnya penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah dan diseminasi pesan di media	Belum maksimalnya penggunaan Media Komunikasi Publik
		Belum maksimalnya penentuan Informasi Publik yang akan dimuat di media
	Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Perangkat Daerah belum optimal dalam menyelenggaraakan fungsi PPID
		Kurangnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas fungsi tentang keterbukaan informasi publik
		Belum optimalnya penerapan standar pelayanan informasi publik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya tindak lanjut dari laporan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik	Belum optimalnya fungsi / peran tim koordinasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik (LAPOR)
	Belum optimalnya Manajemen komunikasi krisis	Belum adanya tim dan SOP manajemen komunikasi krisis
	Kurangnya optimalnya pengelolaan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media komunikasi publik
	Belum optimalnya tata kelola komisi informasi di daerah	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan kesekretariatan dan kepaniteraan komisi informasi di daerah
	Belum optimalnya rangkaian pesan yang disampaikan secara tepat dan dapat dipahami secara utuh memperoleh publisitas, pemberitaan atau liputan media seluas mungkin	Kurangnya kompetensi SDM Pranata Humas untuk mengakomodir penyelenggaraan hubungan masyarakat
	Pemberitaan negatif tentang Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya penyebarluasan informasi oleh media massa dalam peningkatan citra positif Pemerintah Daerah
	Kurang optimalnya kemitraan dengan komunitas untuk desiminasi informasi	Belum optimal kerjasama dengan komunitas yang memiliki target khalayak
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	Kurangnya media luar ruang dalam mendukung penyelenggaraan penyampaian informasi
		Kurang sosialisasi kepada Masyarakat terhadap layanan kedaruratan (112)
URUSAN STATISTIK		
Pemenuhan Data dalam perencanaan pembangunan	Belum terpenuhinya data untuk mengukur keberhasilan sasaran rencana pembangunan (statistik sektoral)	Belum optimalnya pola / cara / metode pengumpulan data pada seluruh Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya kompetensi SDM pengelola data pada produsen data (Perangkat Daerah & non Perangkat Daerah) dan sering berganti
URUSAN PERSANDIAN		
keamanan data dan informasi	Belum adanya sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	Belum adanya tatacara/pedoman tatakelola / penerapan SMKI
		Rendahnya kesadaran aparatur terhadap keamanan data dan informasi
		kurangnya perangkat keamanan informasi
		rendahnya kompetensi SDM pengelola keamanan data dan informasi

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (1) menyebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2024-2026

Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari RPD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan hasil reviu RPD maka tujuan RPD DKIS adalah **"Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".**

Sasaran

Adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.
Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari :

1. Peningkatan pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik.
2. Peningkatan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Peningkatan penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Tabel 6 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2 Poin	3,3 Poin	3,4 Poin
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan (jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam menyelenggaraan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%)	100%	100%	100%
			Program Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
				Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi (jumlah Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi dibagi jumlah Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dikali 100%)	38%	39%	40%
		Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik		Pemeringkatan Badan publik oleh komisi informasi (skoring)	93%	94%	95%
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	87%	88%	89%

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
				dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk x 100%)			
		Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah		Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah/seluruh PD x 100%)	75%	75%	75%
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral (jumlah PD yg melakukan pengolahan data yang sesuai dengan manajemen CSD dibagi seluruh PD x 100%)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Keamanan Informasi		Nilai Indeks Keamanan Informasi	477 Poin	496 poin	516 poin

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
		Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Jumlah layanan yang diselenggarakan dibagi jumlah layanan persandian dan keamanan informasi dikali 100%)	86%	93%	100%
	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin	83 Poin	85 Poin
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah		Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP	79,00 Poin	79,50 Poin	80,00 Poin
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	83%	85%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2024-2026

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Periode 2024-2026 menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi DKIS. Strategi dan kebijakan dalam Renstra DKIS selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DKIS bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi DKIS. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7 T.C-26 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan Perangkat Daerah (PD) yangterhubung dengan akses internet yang disediakan DKIS	Melaksanakan penyelenggaraan pendukung penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Cirebon
		Meningkatkan layanan Publik dan Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan	Melaksanakan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		terintegrasi	kebutuhan
	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Melakukan layanan informasi dan komunikasi publik *kepada masyarakat* yang efektif dan efisien serta Melakukan penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat
	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan data statistik sektoral kepada *stakeholder* berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Publik	Mewujudkan tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dalam mendukung terselenggaranya SPBE
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja DKIS (Dihitung melalui survey kepuasan pelanggan/masyarakat)	Mewujudkan Penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkannya akan dituangkan melalui Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hal tersebut. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan dalam suatu program dan kegiatan adalah pencapaian indikator kinerja yang ditentukan, karena indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome, maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Satistik Kota Cirebon dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel VI.1 berikut ini:

Tabel 8 TC-27 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON TAHUN 2024-2026

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Cirebon Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 2.16.2.20.2.21.01.0000
Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Pen anggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)														
	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)													
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
				Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	NA Persen	38 Persen	1.577.822.979,00	30 Persen	1.656.714.127,00	40 Persen	1.739.549.834,00	40 Persen	DINAS KOM UNIKASI, IN FORMATIKA DAN STATISTIK	
				Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	NA Persen	100 Persen	3.532.287.724,00	100 Persen	3.708.902.111,00	100 Persen	3.894.347.216,00	100 Persen	DINAS KOM UNIKASI, IN FORMATIKA DAN STATISTIK	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh Perangkat Daerah (32 PD dan 22 kelurahan)	0 Perangkat Daerah	32 Peran gkat Daerah	3.532.287.724,00	32 Peran gkat Daerah	3.708.902.111,00	32 Peran gkat Daerah	3.894.347.216,00	32 Perangkat Daerah	DINAS KOM UNIKASI, IN FORMATIKA DAN STATISTIK	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	0 Layanan	3 Layanan	1.577.822.979,00	3 Layanan	1.656.714.127,00	3 Layanan	1.739.549.834,00	9 Layanan	DINAS KOM UNIKASI, IN FORMATIKA DAN STATISTIK	
	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
				Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	NA Persen	87 Persen	3.570.722.746,00	88 Persen	3.749.258.883,00	89 Persen	3.936.721.827,00	89 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	13 Dokumen	3.570.722.746,00	13 Dokumen	3.749.258.883,00	13 Dokumen	3.936.721.827,00	13 Dokumen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)														
	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah													
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
				Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	NA Persen	100 Persen	483.732.168,00	100 Persen	507.918.777,00	100 Persen	533.314.715,00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
				Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi,metadata)	0 Dokumen	4 Dokumen	483.732.168,00	4 Dokumen	507.918.777,00	4 Dokumen	533.314.715,00	4 Dokumen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah													
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
				Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	NA Persen	86 Persen	525.372.526,00	93 Persen	551.641.153,00	100 Persen	579.223.210,00	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon	0 Layanan	13 Layanan	367.610.814,00	14 Layanan	385.991.355,00	15 Layanan	405.290.922,00	15 Layanan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah pemanfaatan Layanan hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	0 Layanan	1 Layanan	157.761.713,00	2 Layanan	165.649.798,00	3 Layanan	173.932.288,00	3 Layanan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan														
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Indeks Kepuasan Masyarakat	NA Persen	80 Persen	11.299.872.006,00	83 Persen	11.864.865.606,00	85 Persen	12.458.108.887,00	85 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Jenis	7 Jenis	120.956.952,00	7 Jenis	127.004.799,00	7 Jenis	133.355.039,00	7 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah	0 Jenis	3 Jenis	8.316.483.995,00	3 Jenis	8.732.308.195,00	3 Jenis	9.168.923.605,00	3 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
				Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	0 Jenis	1 Jenis	23.338.140,00	1 Jenis	24.505.047,00	1 Jenis	25.730.299,00	1 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				Dokumen Kepegawaian aparatur daerah	0 Jenis	1 Jenis	63.000.000,00	1 Jenis	66.150.000,00	1 Jenis	69.457.500,00	1 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah	0 Jenis	6 Jenis	663.898.212,00	6 Jenis	697.093.122,00	6 Jenis	731.947.778,00	6 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Jenis	2 Jenis	235.259.299,00	2 Jenis	247.022.264,00	2 Jenis	259.373.377,00	2 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Jenis	2 Jenis	906.669.435,00	2 Jenis	952.002.907,00	2 Jenis	999.603.052,00	2 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Jenis	5 Jenis	970.265.974,00	5 Jenis	1.018.779.272,00	5 Jenis	1.069.718.236,00	5 Jenis	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

Setelah diuraikan rencana program dan kegiatan maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon menyusun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026, yang meliputi:

1. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
2. Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan

Selengkapnya dapat dijabarkan pada Tabel berikut ini:

TC 28 Tabel 9 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemeringkatan Badan publik oleh komisi informasi (skoring)	0%	93%	94%	95%	95%
2	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	0%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0%	75%	75%	75%	75%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Nilai Indeks Keamanan Informasi	0	477,00	469,00	516,00	516,00
5	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP DKIS	0	79,00	79,50	80,00	80,00

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Renstra Perubahan ini diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakannya. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026;
2) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2024 – 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon serta dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta Kasubag;
3) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2024 – 2026, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja/kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
4) Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2024 – 2026 yang tercermin dari Rencana Kerja (*Renja*) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan hasil kinerja DKIS, seluruh unsur pendukung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Kota Cirebon akan memberikan pelayanan prima sesuai tugas pokok dan fungsinya. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasi kegiatan setiap tahun diharapkan akan semakin meningkatkan perencanaan pembangunan

yang berkualitas sesuai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu "Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik".

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi niat kita bersama. Aamiin.